



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.SUS/2022/PN LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rustam Abusali
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan penahanan;

1. Penyidikan tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan 07 Juli 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan 05 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Abdul, A.Md.,SH dkk., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Ampera Desa Pone Dusun I Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 No 115/SK/2022/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limbototentang penunjukan Majelis Hakim;

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM ABUSALI ALIAS UTAM telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan kesatu dalam Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSTAM ABUSALI ALIAS UTAM selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat seledryl;
 - 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Terdakwa untuk membayar dendasebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu mohon keringan hukuman yang sering-an-ringannya karena Terdakwa masih ada tanggungan keluarga istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSTAM ABUSALI pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 22:00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Risky Budju alias Udit sedang berada dirumahnya di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo selanjutnya datang saksi Yulia Anggriyanti Sarton bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Zahra Febriyanty dan 2 orang laki-laki yang saksi Risky Budju alias Udit tidak kenal setelah itu saksi Yulia Anggriyanti Sarton meminta kepada saksi Risky Budju alias Udit untuk dibelikan 2 strip obat Seledryl yang berisi 24 (dua puluh empat) tablet dan 15 (lima belas) sachet obat Komix kemudian teman laki-laki saksi Yulia Anggriyanti Sarton dan saksi Nur Zahra Febriyanty menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Risky Budju alias Udit dan pada saat saksi Risky Budju alias Udit akan pergi, saksi Nur Zahra Febriyanty mengatakan kepada saksi Risky Budju alias Udit agar membelinya melalui terdakwa.

Bahwa pada sekira jam 20:30 Wita saksi Risky Budju alias Udit tiba di rumah terdakwa di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan membeli obat Seledryl sebanyak 2 (dua) strip dan obat Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa menyerahkan uang kembalian kepada saksi Risky Budju alias Udit sebesar Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) karena harga keseluruhan obat itu adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa pada sekira jam 21:00 Wita saat saksi Risky Budju alias Udit sedang menuju kerumahnya, datang petugas Kepolisian dan memberhentikan kendaraan yang saksi Risky Budju alias Udit kendarai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Risky Budju alias Udit, pada saat dilakukan

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) strip obat Seledryl dan 15 (lima belas) sachet obat Komix yang di beli dari terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian meminta saksi Risky Budju alias Udit untuk menunjukkan rumah terdakwa dan pada sekira jam 22:00 Wita ketika tiba di rumah terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limbato, Kabupaten Gorontalo, petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan 200 (dua ratus) butir obat Seledryl dan di warung milik terdakwa petugas Kepolisian menemukan 500 (lima ratus) butir obat Seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet obat Komix

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online Shopee dan keuntungan yang terdakwa dapatkan ketika menjual obat-obatan tersebut adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk obat Seledryl dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dos obat Komix.

Bahwa obat-obatan berupa Seledryl dan Komix berdasarkan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan adalah termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas karena mengandung dekstromethorpan yang merupakan golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dan berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas hanya dapat diperjualbelikan di Toko Obat dan Apotek.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RUSTAM ABUSALI pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 22:00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Risky Budju alias Udit sedang berada dirumahnya di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo selanjutnya datang saksi Yulia Anggriyanti Sarton bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Zahra Febriyanty dan 2 orang laki-laki yang saksi Risky Budju alias Udit tidak kenal setelah itu saksi Yulia Anggriyanti Sarton meminta kepada saksi Risky Budju alias Udit untuk dibelikan 2 strip obat Seledryl yang berisi 24 (dua puluh empat) tablet dan 15 (lima belas) sachet obat Komix kemudian teman laki-laki saksi Yulia Anggriyanti Sarton dan saksi Nur Zahra Febriyanty menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Risky Budju alias Udit dan pada saat saksi Risky Budju alias Udit akan pergi, saksi Nur Zahra Febriyanty mengatakan kepada saksi Risky Budju alias Udit agar membelinya melalui terdakwa.

Bahwa pada sekira jam 20:30 Wita saksi Risky Budju alias Udit tiba di rumah terdakwa di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan membeli obat Seledryl sebanyak 2 (dua) strip dan obat Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa menyerahkan uang kembalian kepada saksi Risky Budju alias Udit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena harga keseluruhan obat itu adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa pada sekira jam 21:00 Wita saat saksi Risky Budju alias Udit sedang menuju kerumahnya, datang petugas Kepolisian dan memberhentikan kendaraan yang saksi Risky Budju alias Udit kendarai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Risky Budju alias Udit, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) strip obat Seledryl dan 15 (lima belas) sachet obat Komix yang di beli dari terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian meminta saksi Risky Budju alias Udit untuk menunjukkan rumah terdakwa dan pada sekira jam 22:00 Wita ketika tiba di rumah terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan 200 (dua ratus) butir obat Seledryl dan di warung milik terdakwa

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian menemukan 500 (lima ratus) butir obat Seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet obat Komix

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online Shopee dan keuntungan yang terdakwa dapatkan ketika menjual obat-obatan tersebut adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk obat Seledryl dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dos obat Komix.

Bahwa obat-obatan berupa Seledryl dan Komix berdasarkan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan adalah termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas karena mengandung dekstromethorpan yang merupakan golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dan berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas hanya dapat diperjualbelikan di Toko Obat dan Apotek.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAWASYARIF PULUMODUYO dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Rustam Abusali Alias Utam dirumahnya di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan menemukan 200 (dua ratus) butir obat Seledryl, 500 (lima ratus) butir Seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet komix.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 20.00 wita saksi menerima informasi ada orang yang sering menjual obat-obatan bebas terbatas kepada masyarakat, kemudian pukul 22.00 Wita saksi melakukan tangkap tangan terhadap saudara Risky Budju Alias Udit dan menemukan 20 (dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan obat komix 15 (lima) belas sachet dimana saudara Risky Budju mengakui bahwa obat-obatan tersebut di beli dari Terdakwa Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali melalui aplikasi shopee.

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik menjual obat seledryl dan obat Komix melainkan menjual di warung dan di rumahnya.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi”
2. ANJAS UMAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Rustam Abusali Alias Utam dirumahnya di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan menemukan 200 (dua ratus) butir obat Seledryl, 500 (lima ratus) butir Seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet komix.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 20.00 wita saksi menerima informasi ada orang yang sering menjual obat-obatan bebas terbatas kepada masyarakat, kemudian pukul 22.00 Wita saksi melakukan tangkap tangan terhadap saudara Risky Budju Alias Udit dan menemukan 20 (dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan obat komix 15 (lima) belas) sachet dimana saudara Risky Budju mengakui bahwa obat-obatan tersebut di beli dari Terdakwa Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali melalui aplikasi shopee.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik menjual obat seledryl dan obat Komix melainkan menjual di warung dan di rumahnya.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi
3. RIZKY BUDJU dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas temuan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 22.00 wita di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa 20 (dua puluh) butir obat jenis seledryl dan 15 (lima belas) sachet komix saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) butir obat jenis seledryl seharga Rp 30.000 dan 15 (ima belas) sachet komix seharga Rp 40.000;

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 20.00 wita di Kel. Dutulanaa kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian datang kakak saksi yang bernama Yuli dengan temannya Jahrah dan dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal kemudian saksi disuruh untuk membelikan obat seledryl dua strip yang berisi 20 (dua puluh) butir dan obat komix 15 (lima belas) sachet dengan uang Rp 100.000,- dan sekitar jam 20.30 wita Saksi kerumah terdakwa dan membeli seledryl dua strip yang berisi 20 (dua puluh) butir dan obat komix 15 (lima belas)
 - Bahwa Saksi Sudah sepuluh kali membeli obat seledryl kepada Terdakwa untuk obat Komix saksi belum pernah melainkan hanya satu kali disuruh oleh kakak saksi saudara Yull dan temannya saudara Jahrah.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotik menjual obat seledryl dan obat komix melainkan menjual di warung dan di rumahnya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menjual obat dan tidak mempunyai pendidikan ke farmasian.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi
4. YULI ANGGRIYANTI SARTON, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas temuan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 22.00 wita di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa Saksi menyuruh Udit membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis seledryl dan 15 (lima belas) sachet komix kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 20.00 wita di Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
 - Bahwa saksi baru pertama kali saksi menyuruh adik saksi saudara Udit membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis seledryl dan 15 (lima belas) sachet komix kepada Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis seledryl dan obat komix dimana saya pernah dengan saudara Jahrah membeli obat jenis seledryl dan obat komix kepada Terdakwa.

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sudah sepuluh kali membeli obat seledryl kepada Terdakwa untuk obat Komix Saksi belum pernah melainkan saksi hanya satu kali disuruh oleh kakak saksi saudara Yuli dan temannya saudara Jahrah.
- Bahwa Saksi membeli obat seledryl dari Terdakwa hanya persatu strip yang berisi 10 (sepuluh) butir terkadang setiap minggu saksi membeli terkadang juga setiap bulan kalau saksi menginginkan mengkonsumsi obat tersebut dan saksi tidak mengkonsumsi komix melainkan komix yang ditemukan terhadap saudara udit akan di konsumsi teman laki-laki saksi yang sekarang ini sudah tidak berada di gorontalo sudah takut lari ke manado.
- Bahwa kurang lebih sudah satu tahun saksi mengkonsumsi obat seledryl.
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat seledryl satu kali minum dengan jumlah 5 (lima) butir obat seledryl itupun tidak hari-hari melainkan kadang-kadang dan yang saya rasakan flay.
- Bahwa Saksi membeli obat seledryl dan obat komix dari Terdakwa pada hari senin tanggal 17 mei 2021 jam 20.00 wita saat Saksi menyuruh adik Saksi saudara udit untuk membeli obat seledryl dan obat komix kepadaTerdakwa akan tetapi saudara Udit telah tertangkap tangan oleh petugas hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Pukul 21.00 wita Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- Bahwa Saksi tahu adik saksi yang bernama saudara Udit tertangkap tangan oleh petugas memiliki obat seledryl dan obat komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 21.00 wita Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dimana adik saya saudara Udit menghubungi Saksi lewat telepon yang memberitahukan saudara Udit ditangkap oleh petugas setelah membeli obat seledryl dan komix dari Terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak memiliki Apotik/toko obat untuk menjual jenis obat seledryl dan obat komix melainkan Terdakwa menjual obat di warungnya yang menjual barang campuran.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli sebagai berikut

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI RAHMAWATI, S.Farm., Apt (Saksi Ahli) dibawah sumpah yang pada pokoknya di bacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan tangkap tangan terhadap Terdakwa atas temuan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 22 00 wita di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa Ahli menjelaskan 2 (dua) jenis obat tersebut dikategorikan sebagai sediaan farmasi.
- Bahwa seledryl memiliki nomor ijin edar DTL 0636701004A1 dan Komix Jahe memiliki nomor ijin edar DTL 9202805837A1
- Bahwa Seledryl dan Komix Jahe dapat diedarkan di pasaran karena kedua obat tersebut terdaftar di BPOM dan memiliki nomor ijin edar.
- Bahwa seledry dan komix jahe adalah obat yang masuk golongan obat bebas terbatas Kedua obat tersebut mengandung dekstromethorpan yang merupakan golongan obat-obat tertentu (OOT) berdasarkan PerBPOM nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun harus diserahkan oleh orang yang memiliki kewenangan menyerahkan obat tersebut sesuai PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, berdasarkan PerBPOM nomor 10 tahun 2019 pasal 8 fasilitas pelayanan kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan obat-obat tertentu wajib sesuai dengan : (a) kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan (b) frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.
- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan Permenkes nomor 14 tahun 2021 obat bebas dan obat bebas terbatas hanya dapat diperjual belikan di toko obat dan Apotek.
- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan Seledryl dan komix merupakan obat bebas terbatas yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun harus diserahkan oleh orang yang memiliki kewenangan

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



menyerahkan obat tersebut, karena mendistribusikan atau menyalurkan obat termaksud pekerjaan kefarmasian sesuai PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan Seledryl dan Komix adalah obat dari golongan obat bebas terbatas. Obat golongan bebas terbatas hanya dapat disalurkan di Toko Obat dan Apotek sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia No 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan Permenkes nomor 14 Tahun 2018 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan.
- Bahwa benar saksi mendistribusikan obat termasuk dalam pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Selanjutnya dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi. Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Apoteker berupa STRA dan Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK Selanjutnya dalam Permenkes 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 31 Th 2016 tentang Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja Kemudian di ayat (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SIPA bagi Apoteker atau SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Mendistribusikan obat termasuk dalam pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Selanjutnya dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 14 ayat

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



(1) dinyatakan bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Apoteker berupa STRA dan Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK.

- Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas temuan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 22.00 wita di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo karena telah menyimpan obat yang diduga jenis Merk Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan.
- Bahwa berawal Terdakwa berada di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wita ada yang menelepon Terdakwa yaitu saudara Yuli dan Zara memesan obat Seledryl sebanyak 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 12 (tablet) dan komix sebanyak 15 sachet.
- Bahwa kemudian saudara Yul dan Zara menyampaikan kepada Terdakwa nanti akan ada orang yang menjemput barang tersebut sekalian menyerahkan uangnya. Tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia disuruh saudara Yuli dan saudara Zara untuk menjemput pesanan mereka, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada laki-laki tersebut 2 (dua) strip yang masing masing strip berisi 12 (tablet) dan komix sebanyak 15 sachet kemudian laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp 100.000,-
- Bahwa Obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan tersebut Terdakwa pesan online melalui aplikasi shopee.

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan di aplikasi shopee yakni pada tanggal 7 Mei 2021 sebanyak 200 strip merk senedryl dan komix sebanyak 20 dus yang ekspedisi JNT.
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan tidak lain hanya untuk menambah penghasilan karena Terdakwa mendengar dan mendapatkan informasi menjual Obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan sangat banyak diminati anak muda dan penjualannya sangat bagus.
- Bahwa harga obat jenis Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan yang Terdakwa jual kepada Saudara Yuli dan Saudara Zara yakni Seledryl 2 (dua) strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Komix 15 (lima belas) sachet seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dalam hal menjual obat jenis obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap paket menjual obat seledryl berkisar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan komix setiap dos Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), uang tersebut untuk membiayai keperluan kehidupan sehari-hari seperti makan dan untuk membayar uang sekolah anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal menyimpan ataupun mengedarkan serta menjual obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik untuk menjual obat yang diduga Seledry dan Komix yang mengandung Dextromethorpan dan tidak mempunyai apoteker.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis obat tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang Sediaan Farmasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas temuan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat jenis Seledryl dan 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komix pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 22.00 wita di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan di aplikasi shopee yakni pada tanggal 7 Mei 2021 sebanyak 200 strip merk senedryl dan komix sebanyak 20 dus yang ekspedisi JNT.
- Bahwa harga obat jenis Seledryl dan Komix yang mengandung Dextromethorpan yang Terdakwa jual kepada Saudara Yuli dan Saudara Zara yakni Seledryl 2 (dua) strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Komix 15 (lima belas) sachet seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan obat terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan kehidupan sehari-hari seperti makan dan untuk membayar uang sekolah anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal menyimpan ataupun mengedarkan serta menjual obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik untuk menjual obat yang diduga Seledry dan Komix yang mengandung Dextromethorpan dan tidak mempunyai apoteker.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis obat tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena itu Majelis memilih dakwaan ke I (satu) yang lebih tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
 2. Dengan sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu
1. Barang siapa;

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa RUSTAM ABUSALI Alias UTAM dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang yang dalam artian manusia (Natuurlijke Person) dan bukan orang dalam artian badan hukum (Recht Person), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, selama proses perkara ini Terdakwa RUSTAM ABUSALI Alias UTAM sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa RUSTAM ABUSALI Alias UTAM adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTAM ABUSALI Alias UTAM yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa RUSTAM ABUSALI Alias UTAM yang beridentitas seperti tercantum yang kesemuanyasaling bersesuaian satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Menimbang, Menurut Memorie Van Toelicting “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berawal saksi Risky Budju alias Udit sedang berada dirumahnya di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo selanjutnya datang saksi Yulia Anggriyanti Sarton bersama teman-temannya

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



yaitu saksi Nur Zahra Febriyanty dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi Risky Budju alias Udit tidak kenal setelah itu saksi Yulia Anggriyanti Sarton meminta kepada saksi Risky Budju alias Udit untuk dibelikan 2 (dua) strip obat Seledryl yang berisi 24 (dua puluh empat) tablet dan 15 (lima belas) sachet obat Komix kemudian teman laki-laki saksi Yulia Anggriyanti Sarton dan saksi Nur Zahra Febriyanty menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Risky Budju alias Udit dan pada saat saksi Risky Budju alias Udit akan pergi, saksi Nur Zahra Febriyanty mengatakan kepada saksi Risky Budju alias Udit agar membelinya melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.30 Wita saksi Risky Budju alias Udit tiba di rumah Terdakwa di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyampaikan kepada Terdakwa akan membeli obat Seledryl sebanyak 2 (dua) strip dan obat Komix sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah itu saksi Risky Budju alias Udit menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan obat-obatan tersebut Terdakwa menyerahkan uang kembalian kepada saksi Risky Budju alias Udit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena harga keseluruhan obat itu adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada sekira jam 21.00 Wita saat saksi Risky Budju alias Udit sedang menuju kerumahnya, datang petugas Kepolisian dan memberhentikan kendaraan yang saksi Risky Budju alias Udit kendarai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Risky Budju alias Udit, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) strip obat Seledryl dan 15 (lima belas) sachet obat Komix yang di beli dari Terdakwa , setelah itu petugas Kepolisian meminta saksi Risky Budju alias Udit untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan jam 22:00 Wita ketika tiba di rumah Terdakwa di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 200 (dua ratus) butir obat Seledryl dan di warung milik Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 500 (lima ratus) butir obat Seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet obat Komix.

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online Shopee dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ketika menjual obat-obatan tersebut adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk obat Seledryl dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dos obat Komix.

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II



Bahwa obat-obatan berupa Seledryl dan Komix berdasarkan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan adalah termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas karena mengandung dekstromethorpan yang merupakan golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dan berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas hanya dapat diperjualbelikan di Toko Obat dan Apotek.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menghendaki untuk membeli dan menjual kembali obat Seledryl dan obat Komix yang berlebihan (jumlah banyak) untuk di konsumsi perseorangan. Terdakwa dengan sengaja membelinya melalui aplikasi belanja online Shopee dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ketika menjual obat-obatan tersebut adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk obat Seledryl dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dos obat Komix. Selanjutnya, Terdakwa menginsafi/mengerti bahwa untuk menjual obat-obat tersebut seharusnya memiliki menjual obat, mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta memiliki toko obat/apotik. Terdakwa juga mengerti akan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kesehatan yang mengkonsumsi obat tersebut secara berlebihan namun Terdakwa tetap menjualnya kepada perseorangan dengan jumlah yang tidak wajar kepada perseorangan untuk di konsumsi.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa penyidik saat melakukan operasi tangkap tangan menemukan 200 (dua ratus) butir obat seledryl di rumah Terdakwa dan menemukan 500 (lima ratus) butir obat seledryl dan 621 (enam ratus dua puluh satu) sachet komix di warung Terdakwa. Terdakwa dengan sengaja menerima pembelian obat-obatan tersebut dalam jumlah yang tidak wajar untuk dikonsumsi perseorangan.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli yang di bacakan dalam persidangan menerangkan penggunaan seledryl dan komix yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian karena setiap obat memiliki dosis tertentu yang akan memberikan efek terapi namun jika digunakan di atas dosis terasinya maka dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dan bisa mengakibatkan kematian.

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, Bahwa kegiatan untuk sediaan farmasi adalah Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, Bahwa pendistribusian atau penyaluran obat harus dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yakni pada Pasal 14 Ayat (1) “Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab” dan Pasal 14 Ayat (2) “Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian”.

Bahwa unsur perbuatan pada pasal 98 ayat (2) ini bersifat alternative, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa Terdakwa bukan termasuk seorang Apoteker atau Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang berhak menguasai sediaan farmasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan kefarmasian..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Abusali alias Utam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa;

- 720 (tujuh ratus dua puluh) butir obat seledryl;
- 636 (enam ratus tiga puluh enam) sachet komix;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh **EDWIN R MARENTEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.**, dan **AMINUDDIN J DUNGGIO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh **VICTOR RAYMOND YUSUF. SH.MH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.,

EDWIN R MARENTEK, S.H.

AMINUDDIN J DUNGGIO, SH.,

Panitera Pengganti,

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.MH.,

Hakim Ketua	Hakim Angg.I	Hakim Angg.II

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbo